

ISSN 1412-9507

E-ISSN: 2527-6778

AL-BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Takhrij Al-Hadits tentang Peralatan Makan Nabi SAW
Hairul Hudaya

Peranan Ulama Banjar Abad Ke-20 dalam Tradisi Penulisan Hadis *Arba'in*
di Banjar dan Malaysia
Muhammad Hasan Said Iderus, Latifah Abdul Majid dan
Ahamad Asmadi Sakat

Pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang Jual Beli dalam Risalah Muamalah
H. Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim

Intervensi Anak dalam Perceraian
Firman Wahyudi

Peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Usaha Mikro
(Pendekatan Studi Kasus)
H.M. Ma'ruf Abdullah, Sri Anafarhanah dan Elida Mahriani

Pemikiran Reaktif tentang Hukum Poligami dalam Al-Qur'an
(Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)
Norcahyono

ضوابط الأخذ بالرخصة في قضايا اختلف فيها الفقهاء
Muhammad Yosef Niteh

AL-BANJARI	Vol. 15	Halaman 127-232	No.2	Banjarmasin, Juli-Desember 2016	ISSN: 1412-9507 E-ISSN: 2527-6778
------------	---------	--------------------	------	------------------------------------	--------------------------------------

AL - BANJARI

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016

DAFTAR ISI

- Takbrif Al-Hadits* tentang Peralatan Makan Nabi SAW 127-146
Hairul Hudaya
- Peranan Ulama Banjar Abad Ke-20 dalam Tradisi Penulisan Hadis Arba'in
di Banjar dan Malaysia 147-164
**Muhammad Hasan Said Iderus, Latifah Abdul Majid dan
Ahamad Asmadi Sakat**
- Pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang Jual Beli dalam Risalah Muamalah 165-184
H. Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim
- Intervensi Anak dalam Perceraian 185-194
Firman Wahyudi
- Peran Baznas Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Usaha Mikro
(Pendekatan Studi Kasus) 195-212
H.M. Ma'ruf Abdullah, Sri Anafarhanah dan Elida Mahriani
- Pemikiran Reaktif tentang Hukum Poligami dalam Al-Qur'an (Pemikiran
Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah) 213-222
Norcahyono
- ضوابط الأخذ بالرخصة في قضايا اختلف فيها الفقهاء 223-232
Muhammad Yosef Niteh

PENDAPAT KH. SALIM MA'RUF TENTANG JUAL BELI DALAM RISALAH MUAMALAH

H. Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Email: azhari.fathurrahman@yahoo.co.id

Abstract

The study of KH. Salim Ma'ruf thought about buying and selling is important to do because sometimes his thought is in contrast to other scholars opinion. For example, KH. Salim Ma'ruf said that buying and selling done by a drunk person is valid/legal. However, if it is done by children under the permission of the guardians, according to KH. Salim Ma'ruf, is not valid/legal. KH. Salim Ma'ruf also found that buying and selling to people whose treasure is doubtful is *makruh*. In addition, he also noted that buying and selling sacrificial meat is *haram*, *bay 'al-'urbun*, *bay' munabadzah* and *bay 'mulamasah*, *bay' ataini fi bay' atin*, *bay 'malaqib*. KH. Salim Ma'ruf did not give the legal proposition on each of his thought published in the book of *Risalah Mu'amalah* while the law is said to be invalid or false is determined from the aspect of legal proposition, therefore, it is necessary to study and search of the arguments used in book.

Keywords: Buying and selling, legal proposition, mu'amalah.

Pendahuluan

Fikih jual beli merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama dibandingkan dengan materi fikih lainnya, bahkan bahasannya juga selalu ditempatkan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya.

Para ulama dalam menulis kitab-kitab fikih, baik fikih ibadah, maupun muamalah, termasuk dalam hal ini jual beli selalu mencantumkan dasar dan alasan hukumnya. Hal ini disebabkan hukum fikih adalah produk dari *istinbath* hukum yang berdasarkan dari dalil. Agama hanya memberikan tanda-tanda atau statement yang dapat dijadikan suatu pegangan oleh para ahli untuk dijadikan sebagai salah satu alat mengetahui hukum, yaitu dalil. Berdasarkan pemikiran filosofis, para ahli hukum Islam, baik dari kalangan ushul maupun fikih bersepakat untuk menyatakan bahwa dalil itu berfungsi hanya sebagai petunjuk dan tanda yang dapat memberi tahu tentang ada dan tidaknya hukum, karena hal itulah sesuatu itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh,

mubah, sah dan batal selalu berdasarkan pada ada dan tidaknya dalil.¹

Penetapan hukum tanpa ada dalil dinamakan *taba'ukum* (membuat-buat hukum). Dari faktor itulah muncul istilah المثبت يطلب بالدليل (setiap orang yang menyatakan hukum, dituntut wajib baginya mendatangkan dalil).² Berdasarkan kenyataan demikian, para ulama dalam mengeluarkan fatwa atau pendapatnya, baik diucapkan ataupun ditulis harus didasari dan mencantumkan dalil serta alasan hukumnya.

KH. Salim Ma'ruf seorang pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura periode 1969-1976 menyusun sebuah kitab yang bernama *Risalah Mu'amalah*. Risalah tersebut membahas fikih muamalah menurut mazhab Imâm Syafi'i yang terdiri dari lima belas pasal yang menjelaskan tentang jual beli secara umum, jual beli yang haram dan sah akadnya, jual beli yang haram dan tidak sah akadnya, *salam, khiyar, ribâ, fardh, hibah, wakaf, hivalah, qirodh, syirkah, ijarah, wadi'ah* dan *rahan*.

KH. Salim Ma'ruf dalam kitab *Risalah Mu'amalah* tidak menyebutkan dalil-dalil dan 'illat (alasan) hukumnya, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan hal ini tentunya berbeda dengan ulama-ulama pada kebanyakannya yang menyebutkan dalil-dalil dan 'illat hukum terhadap pendapatnya. Padahal pencantuman dalil-dalil dan 'illat hukum itu penting dilakukan untuk mengetahui kejelasan hukum. Lebih-lebih lagi dalam risalahnya terdapat pendapatnya yang berbeda dengan pendapat ulama lainnya, sedangkan ia tidak menjelaskan dasar hukumnya maupun 'illat-nya. ia berpendapat bahwa orang mabuk sebab meminum minuman keras sah transaksi jual belinya.³ Ia juga berpendapat bahwa tidak sah jual beli anak-anak sekalipun anak tersebut sudah *mumayyiz* dan diberi izin oleh walinya.⁴ Selain itu, KH. Salim Ma'ruf juga berpendapat bahwa makruh melakukan transaksi jual beli kepada orang yang diketahui hartanya bercampur antara halal dan haram.⁵

Tulisan ini mendeskripsikan pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam kitab *Risalah Mu'amalah*. Kemudian dianalisis menggunakan content analysis dengan menelusuri kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan kaidah-kaidah ushul fikih. Bahan tulisan ini diperoleh dari hasil penelitian Adi Hatim dalam bentuk tesis pada pascasarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2016.

Pembahasan

1. Riwayat Hidup KH. Salim Ma'ruf

KH. Salim Ma'ruf lahir di kampung Keramat Kecamatan Martapura Timur sekitar tahun 1913, ayah ia bernama H. Ma'ruf bin H. Nafis asal Kampung Melayu seorang *mu'adẓẓin* di masjid jami' al-Karomah Martapura.⁶

¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 16

² *Ibid*

³ Salim Ma'ruf, *Risalah Mu'amalah* (t.t: t.tp, t.th) h. 02

⁴ *Ibid*, h. 02

⁵ *Ibid*, h. 08

⁶ Tim Penulis, *Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan* (t.t: t.p, t.th), h. 57

Ia mendapat pendidikan agama dari ayahnya sendiri, selain itu ia memperdalam ilmu-ilmu agama dengan beberapa orang guru, diantaranya: KH. Kasyful Anwar, KH. Abd. Rahman, KH. Yusuf Jabal, KH. Marzuki, KH. Zainal Ilmi dan KH. Abd. Hamid dari Yaman.⁷

Diantara guru-guru ia tersebut yang paling banyak ia menimba ilmu adalah kepada KH. Kasyful Anwar. Diantara ilmu yang dikuasai ia adalah tafsir Alquran, ilmu *ushûl al-dîn*, *mantiq* dan *wifiq* (rajah/wafaq) disamping ilmu lain yang dikuasai ia.⁸

Adapun kiprah KH. Salim Ma'ruf untuk agama, pada tahun 1933 dalam usia 20 tahun ia telah mendapat izin untuk mengajar agama dari mufti Martapura. Maka mengajarlah ia di mushalla-mushalla disamping mengajar di Pondok Pesantren (PP). Darussalam atas permintaan KH. Kasyful Anwar yang kala itu menjadi pimpinan PP. Darussalam Martapura. Pada tahun 1942 s/d 1944 ia pergi ke Pontianak Kalimantan Barat dengan tujuan berdagang, kemudian masyarakat di sana mengenal ia sebagai orang yang alim, maka ia diminta oleh Sultan Pontianak Sayyid Abd. Rahman Al-Qadri untuk mengajar di istana Al-Qadri.⁹

Pada tahun 1945 ia kembali ke Martapura dan bertekad mengabdikan di PP. Darussalam untuk melaksanakan wasiat dari KH. Kasyful Anwar untuk ikut membina dan memajukan PP. Darussalam yang pada waktu itu dipimpin oleh almarhum KH. Abd. Qadir Hasan. Pada tahun 1955 ia dipercaya menjadi ketua Syuriah NU cabang Banjar.¹⁰

Pada tahun 1969 ia akhirnya dipercaya memimpin PP. Darussalam sepeninggal KH. Anang Sya'rani Arif. Sifat dan pembawaan ia yang dikenal selama memimpin Darussalam adalah kedisiplinannya yang keras dalam segala hal dan tegas dalam bersikap, suatu sifat yang tidak semua orang menyukainya namun di dalamnya mengandung hikmah yang teramat dalam.¹¹

KH. Salim Ma'ruf juga aktif menulis, diantara karyanya: (1) *Al-Ilan fi Ma'na al-îman wa al-Islâm*, berisi tentang penjelasan makna iman, Islam dan ihsan; (2) *Risâlah Mu'âmalah*, berisi pedoman muamalah dalam Islam; (3) *Qawul al-Mu'allaq*, berisi ilmu mantiq; (4) *Hisbnu al-Ummah*, berisi kumpulan zikir dan amalan harian; (5) *Tahshil al-Murîd fi 'Ilmi at-Tajwîd*, berisi tentang ilmu tajwid.¹²

KH. Salim Ma'ruf meninggal pada tanggal 01 Februari 1979 M / 02 Rabî'ul Awal 1400 H dan dimakamkan di kubah Jl. Kertak Baru Pekauman Martapura.¹³

2. Pendapat KH. Salim Ma'ruf ' Tentang Jual Beli Dalam Kitab *Risâlah Muâmalah*

a. Jual beli, rukun dan syarat

Secara etimologi, jual beli dalam bahasa Arab disebut البيع. Lafazh البيع merupakan bentuk *mashdar* dari بَاعَ يَبِيعُ يَبِيعُ مَبِيعاً مَبِيعاً yang mengandung makna sebagai berikut, مُبَادَلَةٌ مَالٍ (Tukar menukar harta dengan harta). مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ (Tukar menukar sesuatu dengan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, h. 58

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, h. 59

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

sesuatu) ¹⁴ دَفَعَ عَوِضَ وَأَخَذَ مَا عَوِضَ عَنْهُ (Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut). Lafazh أسماء الأضداد (kata-kata benda yang dipakai untuk sesuatu dan lawannya) seperti الشراء yang artinya menjual, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Yusuf : 20

¹⁵ وَشَرَوْهُ بِمَنْ مَحْسِنٍ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. (Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja).

Secara terminologi, KH. Salim Ma'ruf mendefinisikan jual beli dengan rumusan yaitu, "akad yang mengandung pertemuan harta dengan harta atas jalan yang ditentukan".¹⁶

Definisi ini terlalu umum, meskipun mengemukakan masuknya dalam definisi tersebut ungkapan "atas jalan yang ditentukan" dalam hal ini yang dimaksud adalah syarat-syaratnya. Namun di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad dan jangka waktunya sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalnya sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain-lainnya.

Adapun definisi jual beli yang *jami'* dan *mami'* adalah definisi yang dikemukakan oleh Zuhayli yaitu sebagai berikut:¹⁷

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ ذُو مُكَابَسَةٍ عَلَى وَجْهِ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ
(Akad saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar menawar dalam harga dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi).

Penjelasan makna definisi di atas adalah sebagai berikut: 1) عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ maknanya mencakup jenis akad seperti jual beli, sewa menyewa, *salam*, *syirkah* dan lain-lainnya yang termasuk ke dalam akad *mu'awadhab*. 2) مَالِيَّةٌ maknanya sesuatu yang dipandang harta oleh *syara'*, hal ini mengecualikan bangkai, *khamr* dan lain-lainnya. 3) وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ maknanya adalah walaupun salah satu pengganti harta itu disifati dalam tanggungan (barangnya belum ada), tetapi yang lainnya ada (sifat, jenis dan bentuknya), maka hal tersebut memasukkan akad *salam* ke dalam akad jual beli. 4) ذُو مُكَابَسَةٍ maknanya yaitu saling tawar menawar dalam harga sehingga menimbulkan keridhaan kedua belah pihak, hal ini mengecualikan akad hibah, sedekah dan wakaf karena semua akad tersebut tidak ada tawar menawar di dalamnya. 5) عَلَى وَجْهِ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ maknanya ialah ungkapan yang menunjukkan saling suka sama suka, baik melalui ucapan, perbuatan maupun isyarat yang bertujuan untuk memiliki benda atau manfaatnya. 6) عَلَى التَّأْيِيدِ artinya adalah mengecualikan akad sewa menyewa atau upah mengupah dan pinjam meminjam, karena kedua akad tersebut tujuannya bukan memiliki barang melainkan manfaatnya untuk sementara waktu.¹⁸

¹⁴ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, juz 09 (Kuwait: Daar al-Salasal, t.th), h. 05. Maktabah Syamilah

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Fiqih al-Islami wal Qodhoya al-Mu'asharah*, juz 04 (Damasykus: Daar al-Fikr, 2012), h. 111

¹⁶ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

¹⁷ Muhammad 'Ali Muhammad al-Zumaili, *Mahal 'aqad al-Ba'i Dirasah Muqaranah* (Tesis tidak diterbitkan, Kulliyah al-Syari'ah, Jami'ah al-Malik 'Abd. 'Aziz, 1979), h. 14

¹⁸ *Ibid*

Adapun rukun dan syarat jual beli, menurut KH. Salim Ma'ruf dalam *Risâlah Mu'âmalah*, rukun jual beli ada enam. Rukun jual beli itu adalah: 1) penjual; 2) pembeli; 3) uang; 4) barang; 5) *ijab*; 6) *qabul*.¹⁹ Rukun jual beli yang ia tulis dalam kitab *Risâlah Mu'âmalah* secara detail. Padahal secara umum rukun jual beli hanya ada tiga yaitu: '*aqidain, ma'qud 'alaih* dan *shighat*.

Rukun jual beli secara detail yang dikemukakan oleh KH. Salim Ma'ruf, sesuai dengan pendapat Zakaria al-Anshari yang menyebutkan dalam kitabnya *Fath al-wahhab* dengan redaksinya, sebagai berikut:

(أركانها) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة (عاقده) بائع ومشتري (ومعقود عليه) ثمن ومثمن (وصيغة ولو كناية)... الى والصيغة (إيجاب)... (وقبول)²⁰

(Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Majmu'*, rukun jual beli terbagi kepada tiga macam, namun secara detail rukun jual beli terbagi kepada enam macam, yaitu: 1). penjual; 2). pembeli; 3). barang; 4). harga; 5). *ijab* dan 6). *Kabul*).

KH. Salim Ma'ruf menjadikan '*aqidain, ma'qud 'alaih* dan *shighat* sebagai rukun karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan, selain itu tanpa ketiganya praktik jual beli tidak akan terlaksana.

Adapun syarat-syarat penjual dan pembeli yang dipaparkan oleh KH. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'âmalah*, yaitu: (1) baligh; (2) berakal; (3) '*adam al-riq*; (4) '*adam al-mahjur bi al-safih*; (5) '*adam al-mukrah*.²¹

1). *Baligh* dan berakal.

Syarat pelaku transaksi jual beli seperti *baligh* dan berakal termasuk kriteria *abli al-tasharruf* karena keduanya adalah *al-rusyd*. Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi yang memiliki kriteria *abli al-tasharruf*. Syarat pelaku transaksi jual beli berupa *abli al-tasharruf* ini akan menafikan orang yang *ghairu al-rusyd*. Orang yang *ghairu al-rusyd* ini meliputi anak kecil dan orang gila, keduanya disebut *ghairu al-rusyd* karena tidak diakui ucapan dan kewenangannya secara *syar'i* (*maslub al-ibarrah wa al-wilayah*).²² Dalil dari syarat *abli al-tasharruf* ini adalah Q.S Al-Nisa; 6:

فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
(Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya).

Jika dilihat dari '*illat* hukumnya, maka pada hukum tersebut, sifat yang dinilai sebagai '*illat* adalah anak kecil. Anak kecil inilah yang ditetapkan menjadi sebab wajibnya perwalian terhadap harta benda anak yatim. Berdasarkan demikian, *al-rusyd* merupakan sifat yang dinilai sebagai '*illat* yang akhirnya ditetapkan menjadi sebab wajibnya wali menyerahkan harta kepada mereka. Demikian halnya dengan *al-rusyd* dalam transaksi jual beli. *Al-rusyd* inilah yang menjadi sebab seseorang boleh bertransaksi jual beli.

2). '*Adam al-riq*

KH. Salim Ma'ruf mensyaratkan pelaku transaksi jual beli tidak berstatus budak, hal ini menurut Muhammad 'Utsaimin dikarenakan budak apabila dipandang dari sisi

¹⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

²⁰ Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab*, juz. 02 (t.t: Daar al-Kutub al-Islami, t.th), h. 157

²¹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

²² Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, juz. 03 (Beirut: DKI, 2013), h. 389

bahwa ia diperjual belikan, digadaikan, diwaqafkan, dihadiahkan, dijadikan sebagai warisan, dijaminan dengan harga, bisa digunakan dan lainnya, maka hal ini budak mirip dengan harta. Oleh karenanya budak tidak dapat menjadi pelaku transaksi jual beli, namun budak apabila dipandang sebagai manusia maka ia diberi ganjaran, siksaan, menikah, menceraikan, menjual, membeli dan lainnya.²³

Atas dasar ini ia dapat dijadikan pelaku transaksi jual beli, KH. Salim Ma'ruf cenderung berpendapat bahwa budak mirip dengan harta, oleh karenanya beliau menghukumkan demikian.

3) *'Adam al-mahjur bi al-safib*

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa syarat *'aqidain* berupa *abli al-tasharruf* ini menafikan orang yang *ghairu al-rusyd* yang meliputi anak kecil, orang gila dan satu lagi yaitu orang yang dibekukan *tasharruf*-nya karena *safib*. Dibekukan *tasharruf*-nya ini karena tidak diakui ucapannya dalam *tasharruf* harta yang tidak terdapat unsur ibadah wajib (*maslub al'ibarab fi al-tasharruf al-mali*).²⁴

Adapun dalilnya adalah surah al-Nisa ayat 06 yang disebutkan di atas dan berupa alasan hukum yaitu jeleknya *tasharruf* orang *safib* seperti menggunakan harta kepada hal-hal yang diharamkan dan berlebihan kepada hal-hal yang halal (pemborosan).²⁵ Selain itu, larangan *mahjur bi al-safib* melakukan transaksi adalah atas dasar pertimbangan diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut untuk menghindarkan sejauh mungkin bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Kaidah fiqh menyebutkan, ²⁶الضرر يزال (Kemudharatan harus dihilangkan)

4). *'Adam al-mukrah*

Dalam hal ini Q.S. al-Nisa; 29 : Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu).

Pada ayat tersebut Allah Swt memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh keuntungan dari sesamanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang maupun jasa) yang berlaku secara ridha sama ridha. *Al-taradhin* dalam transaksi merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua transaksi dalam hukum Islam. Keridhaan ini bersifat subjektif yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan maupun isyarat. Maka dari itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui ijab kabul (hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan *abliyah*), yaitu balig dan berakal.²⁷

Persetujuan secara ridha juga harus bebas dari intimidasi, penipuan dan ketidakadilan serta penyamaran. Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam adalah agama

²³ Muhammad Al-'Utsaimin, *Al-ushul Min 'Ilmi al-Ushul* (Iskandariyah: Daar al-Iman, 2001), h. 58

²⁴ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi...*, *Op cit*, h. 389

²⁵ Mushtofa al-Khin dan Musthofa al-Bugo, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam as-Syafi'i*, juz 06 (Beirut: Daar Al-Qolam, 1996), h. 11

²⁶ Fathurrahman Azhari, *Qanaid Fiqhiyyah Mu'amalah...*, *Op cit*, h. 131

²⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 114

yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang menyebabkan permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara bathil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar *al-taradhin* yang direalisasikan dalam bentuk transaksi. Semua transaksi yang dilakukan atas dasar *al-taradhin* adalah sah karena menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.²⁸

b. Jual beli orang mabuk

Menurut KH. Salim Ma'ruf, "jual beli orang yang mabuk karena mengkonsumsi minuman keras, hukumnya sah".²⁹ Untuk mengetahui posisi pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang jual beli orang mabuk, maka perlu penelusuran terhadap kitab-kitab fikih klasik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang mabuk adalah mukallaf.³⁰ Begtu pula al-Juwaini dan ulama lainnya, mengatakan bahwa orang mabuk adalah mukallaf. Oleh karena itu, semua tindakan dan perkataannya dianggap sah, seperti melakukan transaksi, menjatuhkan talaq dan lainnya, bahkan apabila dia melakukan perbuatan tindak pidana seperti membunuh maka wajib di-*qhisâsh*.³¹

Dalam kajian ushul fiqh, Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa orang mabuk yang disebabkan mengkonsumsi minuman keras adalah mabuk yang diharamkan dan tidak menghilangkan khitab, karena Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Nisa, 42:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

(Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan)

Misalnya, seorang penjual karena dia tidak sadar dalam keadaan mabuk, lalu dia menjual barang yang tidak dijualnya kepada pembeli. Disaat transaksi jual beli sudah selesai baru ia sadar dari mabuknya, maka dia tidak bisa lagi mengambil barang tersebut, karena barang tersebut bukan miliknya lagi disebabkan jual belinya sah. Dilegalkannya ucapan dan tindakan orang mabuk, tidak lain karena maslahat. Sebab dengan dilegalkannya ucapan dan tindakannya, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang memabukkan.

c. Tidak sah jual beli kanak-kanak sekalipun sudah *mumayyiz* dan ada izin dari wali.

Menurut KH. Salim Ma'ruf, "tidak sah jual beli kanak-kanak yang kecil sekalipun sudah *mumayyiz* dan diberi izin oleh walinya karena adatnya tidak *'itibar* kecuali barang yang kecil seperti kue-kue maka yaitu harus".³²

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli bahwa anak-anak *mumayyiz* itu termasuk kategori *abliyah al-adâ al-naqîshah*, sedangkan kategori ini ditinjau dari hak-haknya kepada sesama hamba seperti melakukan transaksi akad adalah batal.³³

²⁸ *Ibid*, 115

²⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

³⁰ Khotib Syarbini, *Mugni al-Mubtaji....*, *Op cit*, h. 09

³¹ *Ibid*, juz. 03, h. 341; Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih....*, *Op cit*, h. 179

³² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami....*, *Op cit*, h. 166-167

Pendapat KH. Salim Ma'ruf ini apabila ditelusuri kepada kitab terdahulu, maka dapat ditemui di dalam kitab *Majmu'* dan *Hasyiyah Qalyubi 'Umairah*. Dalam kitab *Majmu'* disebutkan:³⁴

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سواء إذن له الولي أم لا
(Menurut *mazhab ulama (Syafi'iyah)* bahwa jual beli anak-anak *mumayyiz* tidak sah, baik diberi izin oleh walinya atau tidak).

Dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi 'Umairah* juga disebutkan:
(فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الصَّبِيِّ) وَلَوْ أُذِنَ لَهُ الْوَالِي فِي ذَلِكَ وَالِدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ رُفْعِ الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثٍ.³⁵
(Berdasarkan hadis رفع القلم, maka transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak tidak sah, walaupun mendapatkan izin dari walinya).

Imam Umairah berdasarkan hadis *rufi'a al-qalam* menepis atau menyanggah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa anak-anak yang diberi izin oleh walinya boleh bertransaksi jual beli.³⁶ Hal ini dapat dilihat dari redaksi yang digunakan ia, yaitu lafaz *lauu*. Perhatikan lafaz yang ia gunakan dalam kitabnya, yaitu *ذَلِكَ فِي الْوَلِيِّ لَهُ الْوَلِيُّ*. Lafaz *لَوْ* ini bermakna *ghayab* yang berfungsi untuk menepis sebuah pendapat lain.³⁷

Berbeda barang yang dijual atau dibelinya adalah barang yang kadarnya sedikit, seperti kue, roti dan semisalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh KH. Salim Ma'ruf di atas. Versi Imâm Nawawi, jika dalam kadar yang sedikit menurut standar umum (*'urf*), maka sah meskipun dengan tanpa izin walinya.³⁸

d. Berjual beli dengan orang yang memiliki harta syubhat

Menurut KH. Salim Ma'ruf “Makruh hukumnya berjual beli kepada orang yang diketahui bahwa hartanya bercampur antara halal dan haram (Syubhat).³⁹

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, percampuran antara hal-hal yang diharamkan dan yang diharamkan seringkali sulit dihindari. Hal ini terjadi dalam setiap persoalan, baik dalam konstruksi ibadah maupun muamalah. Islam sebagai agama sempurna telah memberikan rambu-rambu untuk dijadikan pijakan dalam melangkah, agar umat Islam dalam hidup dan kehidupannya terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁰

Salah satu kepedulian Islam kepada umatnya tercermin dari pesan substansial kaidah ini. Di dalamnya ditegaskan, jika terdapat pergumulan antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan. Artinya, jika dalam satu objek terdapat dua hukum; halal dan haram, maka kita harus menghindari haramnya agar tidak terjerumus

³⁴ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Mubazzab Li al-Syairazi*, juz. 09 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), h. 185

³⁵ Ahmad Qolyubi dan Ahmad Al-Barlisi, *Hasyiyah al-Qalyubi wa 'Umairah*, juz. 02 (Beirut: DKI, 2009), h. 248

³⁶ Ramadhan Hafiz Abd. Rahman, *Al-Bay'u' al-Dharrab* (Kairo: Daar al-Salam, 2006), h. 21

³⁷ M. Fikri Hakim, *Kamus Fathal Mu'in Memahami Isi Dan Kandungan Fiqh Klasik* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), h. 95

³⁸ Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), h. 263

³⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

⁴⁰ *Ibid*

pada jurang kesesatan dan dosa.⁴¹

Nabi Muhammad Saw bersabda,

ما اجتماع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال⁴²

(*Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram mengalahkan yang halal*).

Dari hadis ini lahir sebuah kaidah fikih yang berbunyi,⁴³ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (Apabila halal dan haram berkumpul maka yang dimenangkan adalah yang haram)

Sesuai hadis dan kaidah fikih di atas, maka pendapat KH. Salim Ma'ruf yang disebutkan di atas bisa ditepis. Artinya, jika seseorang melakukan transaksi jual beli kepada orang yang bercampur hartanya dengan yang halal dan yang haram, maka hukum haram lebih diunggulkan.

Berdasarkan hadis dan kaidah fikih di atas, maka pendapat KH. Salim Ma'ruf tersebut bisa dibantah, tapi pendapat ia ini tidak bisa dibantah begitu saja, sebab pendapat KH. Salim Ma'ruf senada dengan pendapat Imâm Nawawi, yaitu:⁴⁴

الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الاخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على انها من الحرام فان لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلمة أكثر الحرام تؤكد الورع

(*Jika terjadi di sebuah negara dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram. Jika tidak ada bukti maka tidak haram, tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai oleh Allah Swt. Setiap kali dana haram itu banyak maka harus disikapi dengan wara'*).

Selain Imâm Nawawi, Ibnu Nujaim juga berpendapat demikian, yaitu:⁴⁵

وَأَمَّا مَسْأَلُهُ مَا إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ

(*Jika terjadi di sebuah negara dana halal bercampur dengan dana haram maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram*).

Selain itu, pendapat KH. Salim Ma'ruf pada masalah ini bisa diterapkan karena beberapa hal, yaitu: 1). *Umum al-balwa*, maksudnya harta halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis atau selain bisnis. 2). *Raf'ul haraj wa al-bajah al-'ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), diantaranya lingkungan dan pranata ekonomi masih belum Islami; masyarakat yang belum paham ekonomi syari'ah, industri konvensional yang mendominasi sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. 3). *Mura'ah qawa'id al-katsrah wa al-ghalabah*, artinya standar hukum adalah bagian lebih dominan.⁴⁶

⁴¹ *Ibid*

⁴² Abd. Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual, II* (Surabaya: Khalista, 2009), h. 22

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'...*, *Op cit*, h. 417

⁴⁵ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: DKI, 1980), h. 113. Maktabah Syamilah

⁴⁶ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 220

e. Jual beli orang yang dipaksa dengan paksaan yang tidak dibenarkan agama

Menurut KH. Salim Ma'ruf "tidak sah jual beli pada orang yang digagahi dipaksa dengan tiada sebenarnya apabila ia tiada berniat menjual atau membeli".⁴⁷ karena menurutnya di antara syarat 'aqidain yaitu *mukhtar/ 'adam mukrah*, Hal ini bersandar pada firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu).

Metode *bayani* dalam pendapat KH. Salim Ma'ruf ini dapat dilihat dari *shigat naby* dalam ayat larangan memakan harta *la ta'kulu amwalakum bainakum bi al-bathil*. *Shigat naby* pada ayat tersebut menggunakan kata kerja (*fi'il mudhari'*) yang disertai dengan huruf *laa nahiyah*, sehingga ia memahami bahwa ayat ini untuk menunjukkan haram, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *ushul fikih* "pada dasarnya lafaz *naby* menunjukkan haram".⁴⁸

Lafaz *al-bathil* pada ayat tersebut adalah 'am yang mencakup pelanggaran terhadap ketentuan agama.⁴⁹ Sedangkan lafaz *illa* pada ayat tersebut adalah *istishna* (pengecualian) bermakna *lakin* (tetapi) artinya "akan tetapi makanlah dari harta perdagangan" dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.⁵⁰

Menurut Abi Ishaq Syairazi bahwa lafaz *illa* tersebut adalah *istishna munqathi'* karena harta perdagangan bukan jenis harta yang bathil.⁵¹ Sedangkan *Illa antakaina tijarah 'an taradhin minkum*, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt mensyaratkan kepada orang yang memakan harta dengan jalan perniagaan harus berdasarkan saling meridhai. Oleh karena itu berdasarkan *mafhum mukbalafah*, hukumnya tidak halal memakan harta dengan jalan perniagaan apabila tidak didasari kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan demikian, dalil di atas menunjukkan bahwa semua jenis perniagaan hukumnya boleh, maka barang siapa yang mengharamkan perniagaan dan mengeluarkannya dari kemutlakannya ini, maka dituntut baginya dalil.⁵² Adapun hadis terhadap pendapat di atas adalah:⁵³

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاعَ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ

(Dari ayahnya berkata, aku mendengar perkataan dari Abi Sa'id Al-Khudri yaitu, Rasul Saw pernah bersabda: "hanyasanya jual beli itu dilandasi atas dasar suka sama suka")

Adapun hadis ini bisa dijadikan sebagai penguat (*ta'kid*) terhadap ayat di atas, namun metode *bayani* yang terdapat pada hadis di atas adalah melalui pendekatan

⁴⁷ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

⁴⁸ Abd. Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.th), h. 30

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, vol. 02 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 499

⁵⁰ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li abkam al-Qur'an*, juz. 05 (Kairo: Daar Kutub al-Mishri, 1964), h. 150. Maktabah Syamilah

⁵¹ Abi Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab....*, *Op cit*, h. 358

⁵² *Ibid*

⁵³

bahasa. Pada hadis tersebut terdapat lafaz *innamâ al-bay'u*, kata *innamâ* termasuk *adat hashr* (alat meringkas, artinya semata-mata/hanya) yang dapat dipahami makna sebaliknya (*mafhûm mukhâlafah*). Secara *mantûq* menunjukkan bahwa akad jual beli apapun hanya dapat dianggap sah jika saling rela, sedangkan secara *mafhûm mukhâlafah* menunjukkan bahwa jual beli tidak sah jika dilakukan dengan tidak saling rela antara pembeli dan penjual. Ada kaidah yang berkaitan dengan hal ini, yaitu: ⁵⁴الأصل في العقود رضى المتعاقدين (Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak).

Pengaruh saling meridhai tersebut nampak dalam jual beli dilihat dari dua hal sebagai berikut: 1). Dari segi sahnya akad jual beli, sahnya jual beli didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak selama tidak terdapat *nash* yang melarangnya. 2). Dari segi pengaruh akad jual beli, misalnya menyegerakan dan mengakhirkan penyerahan barang yang diperjualbelikan. Hukum asalnya apabila jual beli sudah terjadi, maka penyerahan barang disegerakan, akan tetapi jika kedua belah pihak meridhai penyerahan barang diakhirkan, maka diberlakukanlah hal demikian.⁵⁵

Paksaan atau intimidasi merupakan faktor yang mengakibatkan cacat dalam akad (batalnya akad). Memaksa atau mengintimidasi pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan/tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Padahal, transaksi harus dilakukan dalam keadaan saling ridha dan bebas atas keinginan sendiri.⁵⁶

Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi jika terdapat hal-hal berikut: 1). Pihak yang mengintimidasi hendaknya mampu melaksanakan ancamannya. 2). Orang yang diintimidasi tersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya. 3). Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarga terdekatnya. 4). Orang yang diancam itu tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya, baik dengan minta pertolongan temannya atau perlindungan hukum.

Jika salah satu dari hal-hal tersebut tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap akad yang dilakukan. Adapun apabila ancaman itu ringan dan tidak perlu dipedulikan, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, bahkan tidak dianggap sebagai paksaan. Tolak ukur dalam hal ini adalah ancaman itu membahayakan dan menyakitkan sehingga mendatangkan rasa takut kepada pihak yang dipaksa. Transaksi yang dilakukan di bawah intimidasi, menurut Alquran adalah tidak sah.⁵⁷

Adapun terhadap jual beli yang dipaksa oleh hakim, maka ia mengatakan “adapun orang yang digagahi menjual supaya dibayar utangnya maka ia digagahi hakim supaya menjual maka sah jualnya”.⁵⁸ Maka dalam misal demikian ditemukan sebab yang oleh *syara'* dapat menggugurkan kerelaan, pada masalah ini sebab tersebut adalah mempunyai hutang.

⁵⁴ Abu 'Abbas Al-Harrani, *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, juz. 29 (Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951), h. 224. Maktabah Syamilah

⁵⁵ *Ibid*, h. 55

⁵⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah...*, *Op cit*, h. 125

⁵⁷ *Ibid*, h. 126

⁵⁸ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

Pemaksaan karena kebenaran maka tidak menghalangi dari sahnya sebuah transaksi, karena kerelaan agama diutamakan daripada kerelaan orang yang dipaksa.⁵⁹

f. Jual beli orang buta

Menurut KH. Salim Ma'ruf "Tiada sah orang yang buta melakukan akad barang yang disyaratkan harus dilihat".⁶⁰ Itulah ungkapan KH. Salim Ma'ruf. Telah disebutkan di atas bahwa barang yang dijadikan transaksi harus dilihat. Maka dari itu pelaku transaksi harus melihat barang yang dijadikan transaksi tersebut. Berdasarkan hal ini pula, maka orang buta tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli. Hal ini disebabkan orang buta tidak mampu untuk mengetahui sesuatu yang baik dan jelek sehingga barang yang menjadi objek tidak diketahui olehnya.⁶¹

Metode yang digunakan pada pendapat ini adalah metode *ta'liby*, sebab *'illat* tidak sahnya jual beli orang buta tersebut adalah *jabalah*. Transaksi jual beli yang dilakukan orang buta ini adalah termasuk *jabalah*, dia bisa memperoleh barang namun dia tidak tahu bagaimana kondisi barang tersebut. Sedangkan *jabalah* merupakan bagian dari *gharar*, maka dari itu kasus ini termasuk dalam kaidah, yaitu: *كل معاملة فيها غرر او جهالة*⁶² (Setiap mu'amalah yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidak-tahuan tujuannya maka hukumnya batal).

g. Menjual *mashaf* Alquran dan kitab-kitab agama

Menurut KH. Salim Ma'ruf "Orang yang membeli disyaratkan Islam apabila yang dijual itu *mashaf* atau kitab hadis atau kitab-kitab ilmu syariat atau barang yang ada di dalamnya tertulis nama Tuhan".⁶³ Pendapat ini sesuai dengan petunjuk Q.S. al-Nisa; 141: *وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا* (Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman).

Pada ayat di atas, metode *bayani*-nya terletak pada huruf *lan* yang terdapat pada ayat tersebut yang maknanya adalah *tidak akan sama sekali sampai kapan pun*.⁶⁴ Jika demikian makna *lan*, maka ayat tersebut menunjukkan bahwa selama-lamanya Allah tidak memberikan jalan kepada orang kafir atas orang-orang mu'min.

Melakukan transaksi jual beli Alquran kepada mereka adalah memberikan jalan bagi mereka terhadap orang-orang mu'min.⁶⁵ Dalam hadis diterangkan tentang larangan menjual *mashaf* Alquran⁶⁶:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
الْعَدُوَّ مَخَافَةَ أَنْ يَتَأَلَّهُ الْعَدُوُّ

(Dari Abdullah bin Umar dari Rasul Saw, bahwa Rasul Saw melarang bepergian ke tempat musuh dengan membawa Alquran, karena khawatir Alquran tersebut dibina atau dirusak oleh musuh).

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islami...*, Op cit, h. 361

⁶⁰ Salim Ma'ruf, Op cit, h. 03

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, Op cit, h. 465

⁶² Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu' wa Faraid al-Furu'* (t.t: t.p, t.th), h. 39

⁶³ Salim Ma'ruf, Op cit, h. 03

⁶⁴ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Ketahui Dalam Memahami Alquran* (Fangerang: Lentera Hati, 2013), h. 88

⁶⁵ Al-Qurthubi, Op cit, juz. 05, h. 421

⁶⁶

Pada hadis tersebut tersebut terdapat *'illat* dilarangnya menjual *mashaf* Alquran kepada orang kafir, sebagaimana dipahami dari hadis di atas ialah dikhawatirkan dengan adanya *mashaf* Alquran di tangan mereka maka mereka menghina bahkan merusak kehormatan Alquran. Adapun dilarangnya menjual buku-buku Islam seperti kitab-kitab ilmu syari'at atau barang yang di dalamnya terdapat nama Allah kepada orang kafir, itu semua dianalogikan kepada Alquran.

Selain menggunakan metode *bayani* pada pendapat ini, metode *istishlâhi* juga bisa digunakan dengan menggunakan *sadd al-ẓari'ah*. Keharaman menjual Alquran dan semacamnya kepada orang kafir termasuk *haram li sadd al-ẓari'ah* (haram karena tindakan preventif), yaitu karena dikhawatirkan Alquran dan semacamnya tidak aman di tangan mereka. Adapun hukum asal jual belinya diperbolehkan, namun karena *dẓari'ah*-nya dijual kepada orang kafir akan mendatangkan kerusakan, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih,⁶⁷ كل ذريعة مباحة او جائزة أدت الى مفسدة لزم سدها (Setiap *dẓari'ah* (perantara) yang diperbolehkan namun mendatangkan kerusakan maka wajib ditutup).

Berdasarkan hadis di atas, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli *mashaf* kepada orang kafir bukan hanya haram tapi juga berdampak tidak sah.⁶⁸

Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama tentang jual beli *mashaf* antara sesama muslim. Dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *mashaf* antar sesama muslim adalah makruh. Makruh dari *mashaf* ini adalah murni Alquran. Kemakruhan tersebut sebab menghindarkan Alquran menjadi sebuah barang dagangan yang diperjualbelikan.⁶⁹

Satu pendapat lain dari kalangan ini mengatakan bahwa yang makruh adalah menjual tanpa ada hajat bukan membelinya dan ini dianggap *mu'tamad* oleh Imam Qalyubi.⁷⁰

h. Jual beli yang haram

1). Jual beli daging kurban

Menurut KH. Salim Ma'ruf, haram dan tidak sah menjual daging dan kulitnya.⁷¹ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Abi Hurairah, yaitu:⁷²

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له
(رواه الحاكم)

Pada hadis di ini terdapat makna *naby*, hal ini bisa dilihat dari redaksi hadis yaitu *فلا أضحية له*. Pada hadis tersebut, Nabi Muhammad Saw bercerita bahwa akibat dari menjual kulit hewan kurban, maka ia tidak memperoleh kurban apapun. Berdasarkan demikian, secara tidak langsung dalam hal ini Nabi melarang perbuatan tersebut. Pada hadis di atas yang disebutkan hanya *jilda udhīyah* (kulit hewan kurban), tetapi maksudnya

⁶⁷ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al-Dẓara'iy Fi al- Syari'ah Al-Islamiyah* (Damasykus: Mathba'ah al-'Ilmiyah, 1985), h. 165

⁶⁸ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah...*, *Op cit*, h. 230

⁶⁹ *Ibid.*, 232

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

⁷² Muhammad Abdillah Al-Naysaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, juz. 02 (Beirut: DKI, 1990), h. 422. Maktabah Syamilah

semua *juzu* atau bagian lainnya. Penyebutan kulit hewan kurban pada hadis di atas merupakan penegasan hukum bagi semua bagiannya, sehingga berdasarkan demikian dalam hal ini yang dimaksud adalah semua bagian-bagiannya, walaupun *nash* secara khusus hanya menyebutkan kulitnya saja. Oleh karena itu, redaksi kitab *Maubibah Dzī al-Fadhl* pada masalah ini adalah, ⁷³ (ولا يجوز بيع شيء) أي أضحية التطوع ولو جلودها⁷³ (Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban sunnah meski hanya kulitnya).

Lafadz *شيء* di atas bersifat umum sehingga artinya adalah “apapun”, karena lafadz tersebut tidak dimasuki definitif *ال* (ال). Adapun lafadz *ولو جلودها* dari lafadz *ولو جلودها* bermakna *ghayah* yang berfungsi sebagai penyamarataan hukum. Artinya, tidak ada bedanya kulit hewan kurban atau yang lainnya tetap tidak boleh diperjualbelikan.⁷⁴

Ungkapan KH. Salim Ma’ruf dalam *Risalah Mu’amalah* pada masalah ini masih umum, sehingga memunculkan pertanyaan kepada siapa hukum haram tersebut ditujukan, apakah orang tersebut dari kalangan faqir atau kalangan yang kaya.

Menurut Abd. Rahman Ba’alawi, apabila orang fakir yang mengambil bagian hewan kurban, maka ia berhak mengelola walaupun dengan menjualnya pada orang muslim, karena ia telah memiliki apa yang telah diberikan kepadanya. Berbeda jika yang mengambil tersebut dari kalangan orang kaya.⁷⁵

Menurut Sulaiman Jamal, orang kaya boleh diberi daging kurban tapi hanya untuk dimakan dan tidak boleh memberi kebebasan pemilikan terhadap daging tersebut kepada mereka. Menurutnya hal ini berdasarkan firman Allah swt, yaitu: (وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ الْحَجَّ: 36) (Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta).

Menurut Sulaiman Jamal, *al-qani*’ adalah *al-sa’il* (orang yang meminta), sedangkan *al-mu’tar* adalah *al-mu’taridh li al-su’al* (orang yang berkunjung kepada orang lain untuk meminta).⁷⁶

Berbeda dengan orang faqir, selain mereka diberi daging kurban untuk dimakan, mereka juga diberikan kebebasan pemilikan terhadap daging tersebut, agar mereka dapat men-*tasharruf* daging tersebut dengan cara dijual maupun lainnya.⁷⁷

Berdasarkan perkataan ulama di atas, maka keharaman tersebut ditujukan kepada kalangan yang kaya. Selain larangan dari hadis di atas, *illat* atau alasan utama kenapa menjual bagian tubuh hewan *udhiyah* dilarang adalah karena kurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah, yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

2). Bay’ al-’urbun

Adapun *bay’ al-’urbun* hukumnya tidak sah menurut KH. Salim Ma’ruf, beliau mengungkapkannya “dan tiada sah menjual urbun/cikram”.⁷⁸ Menurut istilah ulama fiqih

⁷³ Mahfudz Tarmas, *Maubibah Dzī al-Fadhl*, juz. 04 (Mesir: Mathba’ah al-‘Amirah al-Syarfiyah, 1326 H), h. 667

⁷⁴ M. Fikril Hakim, *Kamus Fathal Mu’in...*, *Op cit*, h. 96

⁷⁵ Abd. Rahman Ba’alawi, *Bughyah al-Mustasyidin* (Beirut: DKI, 2009), h. 319

⁷⁶ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ‘Ala Syarah Manhaj al-Thullab*, juz 22 (t.t: t.tp, t.th), h. 183. Maktabah Syamilah

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Salim Ma’ruf, *Op cit*, h. 08

bay' al-'urbun adalah:

أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ وَيُدْفَعِ إِلَى الْبَائِعِ دَرَهْمًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ احْتَسَبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ⁷⁹

(Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar (DP) kepada penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik penjual).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *bay' al-'urbun* termasuk jual beli yang batal.⁸⁰ Menurut Imam Malik, dan kalangan rasionalis (Hanafiyah) sepakat bahwa hukum *bay' al-'urbun* tidak sah dengan dalil hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu: عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع العربون (بيع العربون). Sedangkan Imam Ahmad melegalkan *bay' al-'urbun* dengan dalil tindakan (*fi'lu*) Sahabat Umar bin Khattab.⁸¹ Menurut Syaokani, *'illat* yang terdapat dalam larangan jual beli ini adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu: (1) Adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); (2) Mengembalikan barang kepada penjual jika penjualan dibatalkan.⁸²

3). *Bay' munabadzah* dan *bay' mulamasah*

Munabadzah adalah jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli bahwa pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu, maka itulah yang kamu beli. Adapun *bay' mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, maksudnya apabila pembeli meraba kain atau pakaian milik penjual, maka pembeli harus membelinya. Kedua jenis jual beli ini, menurut KH. Salim Ma'ruf hukumnya tidak sah.⁸³

Dalil hukum Islam tentang kedua jenis jual beli ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw dari al-Bukhari:

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

(Sesungguhnya *Abi Sa'id* ra menceritakan bahwa *Rasul Saw* melarang *munabadzah*, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya. *Nabi Saw* juga melarang *mulamasah*, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu membeli).

Kedua bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang kedua jual beli ini hukumnya batal, karena menurut mereka larangan itu menghendaki hukum batal. Larangan

⁷⁹ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah...*, *Op cit*, juz 09 h. 93

⁸⁰ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu...*, *Op cit*, h. 408

⁸¹ Ibnu Quddamah, *Al-Mugni Ibnu Quddamah*, juz. 04 (Beirut: Daar al-Fikr, 1405 H), h. 312. Maktabah Syamilah

⁸² Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar min Abadis Sayyid al-Akhyar Syarb Muntaqa al-Akhhbar*, juz. 05 (t.t: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.th), h. 215. Maktabah Syamilah

⁸³ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

tersebut dilihat karena berdasarkan zatnya akad, sebagaimana penafsiran kata menyentuh dan melemparkan atau sifatnya yang lazim berdasarkan penafsiran-penafsiran lainnya.⁸⁴

Munabadzah menjadikan “menjatuhkan” sebagai jual beli sudah dianggap cukup menggantikan *shigat*, kemudian yang lain mengatakan “saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh”, lalu diambil pihak kedua atau dia berkata “saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkannya kepadamu”, maka jual beli ini menjadi wajib dan tidak ada *khayar*. Hukumnya batal karena tanpa *ru'yah* atau karena tanpa *shigat* atau karena syarat yang rusak.⁸⁵

Adapun *mulamasah* seperti seseorang memegang baju yang dilipat atau dalam gelapnya malam lalu ia membelinya tanpa *khayar* jika dia melihatnya, sebab memegang sudah dianggap cukup dari melihat atau dia mengatakan “jika kamu menyentuhnya maka saya menjualnya kepadamu”, cukup dengan menyentuh tanpa *shigat* atau menjual sesuatu dengan syarat kapan dia memegangnya, maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada *khayar majlis* dan yang lain.⁸⁶

Imam Syafi'i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada penggantungan dan tidak memakai *shigat syar'i*. Al-Asnawi menjelaskan bahwa jika dia menjadikan memegang (*lams*) sebagai syarat, maka batalnya akad karena ada penggantungan dan jika dia menjadikan memegang sebagai jual beli, maka batalnya karena tidak ada *shigat*. Adapun ucapan “jika kamu memegangnya maka saya telah menjualnya kepadamu” kemudian diterima oleh pihak yang lain, walaupun ada ijab dan kabul namun ada syarat yang rusak yaitu memegang.⁸⁷

Menurut Abu Malik Kamal, dilarangnya jual beli tersebut karena ada hadis yang melarangnya, *jahalab*, mengantarkan kepada perjudian, tidak dilihat, syarat *fasid* dan *gharar*.⁸⁸

4). *Bay'atini fi bay'atin*

Yaitu dua penjualan dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad. Contohnya sebagaimana yang disebutkan KH. Salim Ma'ruf “seperti katanya aku jual ini barang dengan harga seribu dengan tempo dan lima ratus dengan berkontan ambillah yang mana engkau sukai”. Contoh lain “seperti katanya aku jual ini rumah kepada engkau dengan seribu rupiah dengan syarat jual rumah engkau kepada aku” atau “katanya aku jual ini barang kepada engkau dengan syarat engkau mengutang kepada aku seratus rupiah”.⁸⁹ Jual beli ini dilarang karena sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁰,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رَيْبٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

⁸⁴ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 106

⁸⁵ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 70

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Abu Malik Kamal, *Shabih Fiqh al-Sunnah...*, *Op cit*, h. 293

⁸⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

⁹⁰ Ahmad al-Hanbali, *Musnad Ahmad...*, *Op cit*, juz. 02 h. 174

*Menurut Jalal al-Mahalli, batalnya akad karena bayaran tidak diketahui dalam contoh pertama dan karena syarat yang rusak dalam contoh kedua.*⁹¹

Dalam contoh pertama ada sikap toleransi dan dinamakan dua akad karena ada unsur *tardid* (ragu-ragu) dalam menentukan harga antara seribu hutang dan lima ratus tunai.⁹² Adapun dalam contoh kedua dan ketiga menurut Jalal al-Mahalli bermakna bahwa dia menjadikan seribu dan embel-embel akad kedua dengan cara memanfaatkannya sebagai bentuk harga dan membuat syarat dalam akad yang kedua dianggap rusak, sehingga sebagian harga menjadi batal dan tidak ada nominal yang pasti, sehingga harus dibagi untuk yang pertama dan yang kedua dengan begitu akad jual beli menjadi batal.⁹³

5). *Bay' malaqih*

Malaqih bentuk kata plural dari *malqubah*, secara bahasa artinya janin unta secara khusus.⁹⁴ Menurut KH. Salim Ma'ruf, "*malaqih* adalah memperjualbelikan anak binatang yang masih di dalam perut induknya".⁹⁵

Adapun istilah *syara'* lebih umum daripada istilah bahasa, yaitu janin yang ada dalam perut hewan baik jantan atau betina.⁹⁶ Rasul Saw bersabda tentang jual beli malaqih, yaitu: (Tidak ada riba dalam jual beli hewan, hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan: madhamin, malaqih dan habalul habalah (menjual janin yang masih di dalam perut induknya. Madhamin ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina, sedangkan malaqih ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta)⁹⁷

Berdasarkan hadis di atas dan *'illat* hukum yaitu mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *jabalah* (ketidaktahuan) dan *'adam qudrot 'ala taslim* (tidak bisa diserahkan terimakan pada waktu akad), maka *bay' malaqih* hukumnya haram.⁹⁸

6). Memisah anak binatang dari induknya

Menurut KH. Salim Ma'ruf, haram memisah antara anak binatang dengan induknya kecuali anak binatang tersebut sudah berhenti menyusu dengan induknya (mandiri).⁹⁹

Menurut *qaul adzhar*, apabila memisahkannya dengan diperjualbelikan maka jual belinya batal.¹⁰⁰ Mengenai masalah ini Nabi Saw bersabda:

عن ابي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه الترمذي)

⁹¹ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanzu al-Rogibin....*, *Op cit*, juz 02 h. 219

⁹² Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 73

⁹³ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanzu al-Rogibin....*, *Op cit*, juz 02 h. 219

⁹⁴ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 69

⁹⁵ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 09

⁹⁶ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 69

⁹⁷ Jalal al-Din Suyuti, *Tanwir al-Hawalik Syarb 'ala Mawattha' Malik*, juz. 03 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h. 150

⁹⁸ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 110

⁹⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 09

¹⁰⁰ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut: Daar al-Fikr, 2010), h. 118

Pada hadis ini terdapat makna *naby*, hal ini bisa dilihat dari redaksi hadis yaitu *فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة*. Pada hadis tersebut, Nabi Muhammad Saw bercerita bahwa akibat dari perbuatan tersebut Allah akan memisah antara orang yang berbuat demikian dengan orang yang dicintainya dihari kiamat nanti. Berdasarkan demikian, secara tidak langsung dalam hal ini Nabi melarang perbuatan tersebut.

7. *Bay' al-kali bi al-kali*

“Haram menjual utang dengan utang (*bay' al-kali bi al-kali*)”, demikian pendapat KH. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalah*.¹⁰¹

Menurut bahasa, *al-kali* dalam hadis tersebut secara *majaẓ* berarti *maklu*, karena *al-kali* itu *isim fa'il* yaitu pemilik piutang, sedangkan yang dimaksud adalah piutangnya, piutang (objek) dalam bahasa arab disebut *maklu*.¹⁰²

Dalam kamus istilah dan bahasa arab seluruh ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan *bay' al-kali bi al-kali* adalah *al-nasi'ah bi al-nasi'ah*. *Nasi'ah* yang dimaksud adalah *al-ta'khir* atau menunda pembayaran/tidak tunai. Sesuai dengan makna bahasa ini, maka fukaha mendefinisikan *bay' al-kali bi al-kali* adalah *bay' al-dain bi al-dain* atau *bay' nasi'ah bi al-nasi'ah*. Maksudnya menjual piutang (tidak tunai) dengan harga tidak tunai juga, jadi harga dan objek yang dijual itu diserahkan tidak tunai.¹⁰³ Istilah *bay' al-kali bi al-kali* diambil dari hadis Rasul Saw,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ (رواه الدار قطنی)¹⁰⁴

Menurut ulama hadis, seperti Ibnu Hajar al-Asqallani, Al-Zaila'i, Al-Syaukani dan ulama-ulama hadis yang lain menegaskan bahwa hadis ini hadis *dha'if*, karena diantara perawinya adalah Musa bin Ubaidah, menurut mereka Musa adalah perawi *matruk*. Walaupun hadis ini tidak bisa dijadikan dalil hukum karena *sanad*-nya *dha'if*, tetapi para ulama sepakat dengan isi hadis ini, para ulama telah konsensus bahwa *bay' al-kali bi al-kali* itu haram. Diantara para ulama yang meriwayatkan ijma' ulama tentang hukum *bay' al-kali bi al-kali* adalah Ibnu Mundzir, Ibnu Rusyd dan Al-Subki. Maka ijma' ulama ini yang menjadi sandaran hukum *bay' al-kali bi al-kali* bukan hadis tersebut.¹⁰⁵

Ibnu Arafah mengatakan “karena umat menerima hadis ini maka cacat sanad hadis ini menjadi hilang”. Berdasarkan landasan ijma' ini, maka para ulama dan *fuqaha* seperti Imam Malik dalam *al-mawaththa*, Imam Syafi'i dalam *al-um*, Al-Syairazi dalam *al-muhazab* dan ulama yang lain menegaskan bahwa *bay' al-kali bi al-kali* itu haram.¹⁰⁶

8. Mengambil manfaat dari utang-piutang

KH. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalahnya* menceritakan kasus hukum yang terjadi di zamannya, yaitu meminjamkan uang dengan adanya keuntungan bagi si peminjam, baik keuntungan itu berbentuk uang maupun yang lainnya. Dalam hal ini beliau memberikan contoh, seperti seseorang meminjamkan uang kepada petani dengan perjanjian bahwa apabila padi itu sudah panen maka petani itu harus menjual padi tersebut dengan harga yang murah kepada seseorang yang meminjamkannya

¹⁰¹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 09

¹⁰² Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar...*, *Op cit*, h. 129

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Ali Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, juz. 04 (t.t: t.p, t.th), h. 40. Maktabah Syamilah

¹⁰⁵ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar...*, *Op cit*, h. 131

¹⁰⁶ *Ibid*

uang. Contoh lain, seperti seseorang meminjamkan uang kepada orang-orang yang bekerja dengannya dengan catatan bahwa orang yang bekerja dengannya diberi upah kerja yang kurang daripada pekerja-pekerja yang lain.¹⁰⁷

Jelasnya setiap pinjaman yang menguntungkan pihak peminjam dalam hal apapun bentuk keuntungan tersebut, maka hal itu dihukumi riba (*riba qord*). Kaidah fiqih menyebutkan, ¹⁰⁸كل قرض جر نفعاً فهو ربا (Setiap utang-piutang yang menarik manfaat maka hukumnya riba). Kaidah ini menjelaskan bahwa tambahan atau manfaat yang diambil oleh *muqaridh* (orang yang memberikan pinjaman) dari *muqtaridh* (orang yang diberikan pinjaman) termasuk riba yang dilarang oleh agama Islam.

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah* dapat disimpulkan, yaitu tentang jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk hukumnya adalah sah, kemudian tentang jual beli yang dilakukan oleh anak-anak meskipun anak-anak tersebut sudah *mumayiz* dan diberi izin oleh walinya hukumnya adalah tidak sah. Adapun bertransaksi jual beli kepada orang yang diketahui bahwa hartanya bercampur antara halal dan haram dihukumkan mkruh. Sedangkan pada masalah orang yang dipaksa untuk menjual atau membeli, maka jual belinya tidak sah. Begitu pula, tidak sah orang yang buta melakukan akad barang yang disyaratkan harus dilihat. Terhadap masalah jual beli mashhaf, maka orang yang membeli disyaratkan Islam apabila yang dijual itu mashaf atau kitab hadis atau kitab-kitab ilmu syari'at atau barang yang ada di dalamnya tertulis nama Tuhan. Adapun jual beli yang harama, yaitu: Jual beli daging kurban, *bay' al-'urbun*, *bay' munabadzah* dan *bay' mulamasah*, *bay' ataini fi bay' atin*, *bay' malaqih*, Memisah anak binatang dari induknya, *bay' al-kali bi al-kali*, dan mengambil manfaat dari utang-piutang.

Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh KH. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalah* adalah metode *bayani*, *ta'li* dan *istishlahi*. Sedangkan kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan oleh KH. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah* adalah: kitab *Majmu' Syarah al-Mubadzah* karya Imam Nawawi, kitab *Fath al-Wabhab Syarah Manhaj al-Thullab* karya Zakaria Anshari, kitab *Mughni Al-Mubtjal* karya Khotib Syarbini, dan kitab *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah* karya Ahmad Qalyubi dan Ahmad 'Umairah.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman, Ramadhan Hafiz, 2006, *Al-Buyu' al-Dharrab*, Kairo: Daar al-Salam.
- Al Hakim, Sofian 2015, *Konsep Dan Implementasi Al-'Am dan Al-Khas Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 1, April.
- Arifin, Johar 2014, *Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis* Jurnal Ushuluddin, No, 2 Tahun.
- Bakhtiar, 2015, *Epistimologi Bayani, Ta'li dan Istishlahi Dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Tajdid, Vol. 18, No.1; Juli.

¹⁰⁷ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 09

¹⁰⁸ Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu'...*, *Op cit*, h. 88

- Hamad, Nazih, 1995, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtishadiyah fi Lugat al-Fuqaha*, Riyadh: al-Ma'had al-'Alami lilfikir al-Islami,
- Haroen, Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos.
- Hasan, Khalid Ramadhan, 1998, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, Khairo: t.p,
- Haq, Abd. dkk, 2009, *Formulasi Nalar Fikih: Telaah Kaidah Fikih Konseptual, II*, Surabaya: Khalista.
- Hidayat, Enang, 2015, *Fikih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hakim, M. Fikri, 2015, *Kamus Fathal Mu'in Memahami Isi Dan Kandungan Fiqh Klasik Kediri*: Lirboyo Press.
- Karim, Adiwarmen A. dan Oni Sahroni, . 2015, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ma'ruf, Salim, t.th. *Risalah Mu'amalah*, t.t: t.tp.
- Nawawi, Muhyi Al-Din Yahya, t.th. *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzeb Li al-Syairazi*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Nujaim, Ibnu, 1980, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: DKI.
- Qolyubi, Ahmad dan Ahmad Al-Barlisi, , 2009, *Hasyiyah al-Qalyubi wa 'Umairah*, Beirut: DKI.
- Romli, 2014, *Illat dan Pengembangan Hukum Islam*, Intizar, Vol. 20, No. 2.
- Syarbini, Khotib, , 2011, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani alfaaz al-Minhaj*, Lebanon: DKI.
- Tim Penulis, t.th. *Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan*, t.t: t.p,
- Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, 2014, *Kamus Fiqh*, Lirboyo: Lirboyo Press.
- Zaini, Muhammad, 2013 2013, *Bayan Tafsir*, Jurnal Substantia, Vo. 15 No. 2 Oktober.
- Zein, Muhammad Ma'shum, 2008, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab* (Jombang: Darul Hikmah.
- Zuhayli, Wahbah, 1986, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Suria: Daar al-Fikr.